



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 493/Pid.B/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **NOFRI HIDAYATULLAH ALS JAYA
BIN M.HAMDANI**;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 10 November 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Merawan Kelurahan Sawah
Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota
Bengkulu
Jalan Seruni No. 574Rt.15 Rw. 03
Kelurahan Tanah Patah Kecamatan
Raty Agung Kota Bengkulu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa menjawab bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum

1. PANCA DHARMAWAN,SH.MH
2. PUSPA ERWAN,SH;
3. HAFITTERULLAH;

Masing-masing advokat dari Kantor Hukum LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI ALUMNI UNIB di jalan Sungai Kahayan No.71 Rt.15 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Oktober 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register Nomor 454/SK/X/2018/PN.Bgl atas nama terdakwa **NOFRI HIDAYATULLAH ALS JAYA BIN M.HAMDANI** tersebut diatas;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan No. 493/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, melihat barang bukti dipersidangan serta alat bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar Penuntut Umum di persidangan membacakan surat dakwaan sebagai berikut ;

A. DAKWAAN :
KESATU :

Bahwa Ia terdakwa **NOFRI HIDAYATTULLAH Als JAYA Bin M. HAMDANI**, pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2018 bertempat di Cafe Ombak Putih di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira pukul 23.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. ADR dan Sdr. DEP masuk kedalam Cafe Ombak Putih dan memesan minuman selanjutnya duduk disalah satu meja didalam cafe. Bahwa sekitar pukul 00.00 Wib datangnya saksi korban DADANG SAPUTRA Bin TRISISWANTO ke Cafe Ombak Putih bersama dengan Saksi PULUNG CAHYONO Als YAYON Bin (Alm) SUPRIYONO, Saksi FAJRI, Sdr. NUR, Sdr. HERI dan Sdr. TONI. Selanjutnya mereka duduk bersebelahan dengan rombongan terdakwa sambil memesan minuman. Kemudian didalam cafe tersebut terjadilah keributan antara pihak terdakwa dan pihak saksi korban yang disebabkan saling senggol pada saat berjoget antara Sdr. DEP dengan salah satu rombongan saksi korban namun keributan tersebut sempat berhenti dan kemudian masing-masing rombongan kembali ke meja mereka. Bahwa selanjutnya salah satu teman saksi korban yaitu Saksi PULUNG CAHYONO Als YAYON Bin (Alm) memukul meja tempat mereka duduk sehingga mendengar pukulan meja tersebut terdakwa merasa emosi kemudian mendekati meja rombongan saksi korban sambil membalikan meja tempat rombongan tersebut duduk akibatnya terjadilah kembali keributan. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau yang diletakkannya di pinggang dan pisau tersebut digunakan terdakwa untuk menusuk saksi Ujang Fajri sehingga mengenai bagian perut. Kemudian pisau tersebut diarahkan kepada Saksi DADANG sehingga mengenai tangan kirinya dan diarahkan kepada saksi PULUNG CAHYO sehingga mengenai lengan kanannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa diatas mengakibatkan saksi korban DADANG SAPUTRA Bin TRISISWANTO mengalami luka tusuk dibagian belakang sebelah kiri dan luka tusuk multiple dibagian tangan kiri bawah dekat dengan pergelangan tangan sesuai Visum ET Repertum Nomor : 4578/S.MED/VIII/RSRB/2018 tanggal 22 Juli 2018, sedangkan untuk saksi PULUNG CAHYO Als YAYON Bin (Alm) mengalami luka robek dilengan atas kanan sesuai dengan Visum ET Repertum Nomor : 115/RSUDKOTA/IX/RSRB/2018 tanggal 22 Juli 2018 dan saksi UJANG FAJRI mengalami luka tusuk diperut kanan sesuai dengan Visum ET Repertum Nomor : 4578/S.MED/VIII/RSRB/2018 tanggal September 2018

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan No. 493/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

KEDUA:

Bahwa Ia terdakwa **NOFRI HIDAYATTULLAH Als JAYA Bin M. HAMDANI**, pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 atau pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Cafe Ombak Putih di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira pukul 23.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. ADR dan Sdr. DEP masuk kedalam Cafe Ombak Putih dan memesan minuman selanjutnya duduk disalah satu meja didalam cafe. Bahwa sekitar pukul 00.00 Wib datanglah saksi korban DADANG SAPUTRA Bin TRISISWANTO ke Cafe Ombak Putih bersama dengan Saksi PULUNG CAHYONO Als YAYON Bin (Alm) SUPRIYONO, Saksi FAJRI, Sdr. NUR, Sdr. HERI dan Sdr. TONI. Selanjutnya mereka duduk bersebelahan dengan rombongan terdakwa sambil memesan minuman. Kemudian didalam cafe tersebut terjadilah keributan antara pihak terdakwa dan pihak saksi korban yang disebabkan saling senggol pada saat berjoget antara Sdr. DEP dengan salah satu rombongan saksi korban namun keributan tersebut sempat berhenti dan kemudian masing-masing rombongan kembali ke meja mereka. Bahwa selanjutnya salah satu teman saksi korban yaitu Saksi PULUNG CAHYONO Als YAYON Bin (Alm) memukul meja tempat mereka duduk sehingga mendengar pukulan meja tersebut terdakwa merasa emosi kemudian mendekati meja rombongan saksi korban sambil membalikan meja tempat rombongan tersebut duduk akibatnya terjadilah kembali keributan. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau yang diletakkannya di pinggang dan pisau tersebut digunakan terdakwa untuk menusuk saksi Ujang Fajri sehingga mengenai bagian perut. Kemudian pisau tersebut diarahkan kepada Saksi DADANG sehingga mengenai tangan kirinya dan diarahkan kepada saksi PULUNG CAHYO sehingga mengenai lengan kanannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa diatas mengakibatkan saksi korban DADANG SAPUTRA Bin TRISISWANTO mengalami luka tusuk dibagian belakang sebelah kiri dan luka tusuk multiple dibagian tangan kiri bawah dekat dengan pergelangan tangan sesuai Visum ET Repertum Nomor : 4578/S.MED/VIII/RSRB/2018 tanggal 22 Juli 2018, sedangkan untuk saksi PULUNG CAHYO Als YAYON Bin (Alm) mengalami luka robek dilengan atas kanan sesuai dengan Visum ET Repertum Nomor : 115/RSUDKOTA/IX/RSRB/2018 tanggal 22 Juli 2018 dan saksi UJANG FAJRI mengalami luka tusuk diperut kanan sesuai dengan Visum ET Repertum Nomor : 4578/S.MED/VIII/RSRB/2018 tanggal September 2018

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan alat bukti yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan No. 493/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi **DADANG SAPUTRA Bin TRI SISWANTO**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan yang ada didalam berkas perkara
- Saksi menerangkan benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa NOFRI HIDAYATTULLAH Als JAYA Bin M. HAMDANI kepada saksi, saksi Ujang Fajri dan Saksi Pulung pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2018, bertempat di warung Cafe OMBAK putih Jl. Pariwisata Pantai Panjang Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu.
- Saksi menerangkan kronologis terjadinya penganiayaan tersebut berawal terdakwa bersama dengan Sdr. ADR dan Sdr. DEP masuk kedalam Cafe Ombak Putih dan memesan minuman keras. Kemudian datanglah saksi bersama dengan Saksi PULUNG CAHYONO Als YAYON Bin (Alm) SUPRIYONO, Saksi FAJRI, Sdr. NUR, Sdr. HERI dan Sdr. TONI dan langsung memesan minuman keras. Selanjutnya didalam cafe terjadilah keributan antara pihak terdakwa dan pihak saksi korban disebabkan saling senggol saat berjoget namun keributan tersebut sempat berhenti. Bahwa selanjutnya salah satu teman saksi yaitu Saksi PULUNG CAHYONO Als YAYON Bin (Alm) memukul meja tempat dimana mereka duduk sehingga mendengar pukulan meja tersebut terdakwa yang pada saat itu sedang mabuk akibat pengaruh dari minuman keras menjadi emosi sehingga mendekati meja rombongan kemudian membalikan meja tempat rombongan tersebut duduk dan terjadilah keributan. Kemudian pada saat keributan terjadi terdakwa mencabut 1 (satu) buah pisau yang diletakkannya di pinggang dan pisau tersebut ditusukan kepada saksi Ujang Fajri sehingga mengenai bagian perut. Kemudian pisau tersebut diarahkan kepada Saksi sehingga mengenai tangan kirinya dan diarahkan kepada saksi PULUNG CAHYO sehingga mengenai lengan kanannya.
- Bahwa benar pada saat terjadinya peristiwa tersebut benar terdakwa NOFRI HIDAYATTULLAH Als JAYA Bin M. HAMDANI yang melakukan penusukan kepada saksi dan temannya karena didalam cafe terdapat lampu penerangan.
- Bahwa benar pada saat kejadian baik terdakwa maupun saksi dalam keadaan sedang mabuk minuman keras===

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan No. 493/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban **UJANG FAJRI Bin (Alm) M. DAUD**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan yang ada didalam berkas perkara
- Saksi menerangkan benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa NOFRI HIDAYATTULLAH Als JAYA Bin M. HAMDANI kepada saksi, saksi Dadang Saputra dan Saksi Pulung pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2018, bertempat di warung Cafe OMBAK putih Jl. Pariwisata Pantai Panjang Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu.
- Saksi menerangkan kronologis terjadinya penganiayaan tersebut berawal terdakwa bersama dengan Sdr. ADR dan Sdr. DEP masuk kedalam Cafe Ombak Putih dan memesan minuman keras. Kemudian datanglah saksi bersama dengan Saksi PULUNG CAHYONO Als YAYON Bin (Alm) SUPRIYONO, Saksi DADANG, Sdr. NUR, Sdr. HERI dan Sdr. TONI dan langsung memesan minuman keras. Selanjutnya didalam cafe terjadilah keributan antara pihak terdakwa dan pihak saksi korban disebabkan saling senggol saat berjoget namun keributan tersebut sempat berhenti. Bahwa selanjutnya salah satu teman saksi yaitu Saksi PULUNG CAHYONO Als YAYON Bin (Alm) memukul meja tempat dimana mereka duduk sehingga mendengar pukulan meja tersebut terdakwa yang pada saat itu sedang mabuk akibat pengaruh dari minuman keras menjadi emosi sehingga mendekati meja rombongan kemudian membalikan meja tempat rombongan tersebut duduk dan terjadilah keributan. Kemudian pada saat keributan terjadi terdakwa mencabut 1 (satu) buah pisau yang diletakkannya di pinggang dan pisau tersebut ditusukan kepada saksi Ujang Fajri sehingga mengenai bagian perut. Kemudian pisau tersebut diarahkan kepada Saksi sehingga mengenai tangan kirinya dan diarahkan kepada saksi PULUNG CAHYO sehingga mengenai lengan kanannya.
- Bahwa benar pada saat terjadinya peristiwa tersebut benar terdakwa NOFRI HIDAYATTULLAH Als JAYA Bin M. HAMDANI yang melakukan penusukan kepada saksi dan temannya karena didalam cafe terdapat lampu penerangan
- Bahwa benar pada saat kejadian baik terdakwa maupun saksi dalam keadaan sedang mabuk minuman keras.

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan No. 493/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi **MESRA FITRI YANTI Binti (alm) JOHAN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan yang ada didalam berkas perkara
- Saksi menerangkan benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa NOFRI HIDAYATTULLAH Als JAYA Bin M. HAMDANI kepada saksi Dadang Saputra, saksi saksi Ujang Fajri dan Saksi Pulung pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2018, bertempat di warung Cafe OMBAK putih Jl. Pariwisata Pantai Panjang Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu.
- Saksi menerangkan kronologis terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa saksi Dadang Saputra, saksi saksi Ujang Fajri dan Saksi Pulung berawal terdakwa bersama dengan Sdr. ADR dan Sdr. DEP masuk kedalam Cafe Ombak Putih dan memesan minuman keras. Selanjutnya datanglah saksi DADANG SAPUTRA Bin TRI SISWANTO bersama dengan Saksi PULUNG CAHYONO Als YAYON Bin (Alm) SUPRIYONO, Saksi FAJRI, Sdr. NUR, Sdr. HERI dan Sdr. TONI dan memesan minuman keras. Kemudian didalam cafe terjadilah keributan antara pihak terdakwa dan pihak saksi korban yang disebabkan saling senggol pada saat berjoget namun keributan tersebut sempat berhenti dan masing-masing rombongan kembali ke meja mereka. Bahwa selanjutnya salah satu teman saksi yaitu Saksi PULUNG CAHYONO Als YAYON Bin (Alm) memukul meja tempat mereka duduk sehingga mendengar pukulan meja tersebut terdakwa merasa emosi kemudian mendekati meja rombongan saksi korban sambil membalikan meja tempat rombongan tersebut duduk akibatnya terjadilah kembali keributan. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dan digunakan terdakwa untuk menusuk saksi Ujang Fajri sehingga mengenai bagian perut. Kemudian pisau tersebut diarahkan kepada Saksi DADANG SAPUTRA Bin TRI SISWANTO sehingga mengenai tangan kirinya dan diarahkan kepada saksi PULUNG CAHYO sehingga mengenai lengan kanannya.

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan No. 493/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terjadinya peristiwa tersebut benar terdakwa NOFRI HIDAYATTULLAH Als JAYA Bin M. HAMDANI yang melakukan penusukan kepada saksi dan temannya karena didalam cafe terdapat lampu penerangan
- Bahwa benar pada saat kejadian baik terdakwa maupun saksi dalam keadaan sedang mabuk minuman keras

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / *a de charge*;

NOFRI HIDAYATTULLAH Als JAYA Bin M. HAMDANI, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Terdakwa menerangkan benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukannya kepada saksi Dadang Saputra, saksi saksi Ujang Fajri dan Saksi Pulung pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2018, bertempat di warung Cafe OMBAK putih Jl. Pariwisata Pantai Panjang Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu.
- Terdakwa menerangkan kronologis terjadinya penganiayaan yang dilakukannya kepada saksi Dadang Saputra, saksi saksi Ujang Fajri dan Saksi Pulung berawal terdakwa bersama dengan Sdr. ADR dan Sdr. DEP masuk kedalam Cafe Ombak Putih dan memesan minuman keras. Selanjutnya datanglah saksi DADANG SAPUTRA Bin TRI SISWANTO bersama dengan teman-temannya. Kemudian didalam cafe terjadilah keributan antara pihak terdakwa dan pihak saksi korban yang disebabkan saling senggol pada saat berjoget namun keributan tersebut sempat berhenti. Bahwa selanjutnya salah satu teman saksi yaitu Saksi PULUNG CAHYONO Als YAYON Bin (Alm) memukul meja tempat dimana mereka duduk sehingga mendengar pukulan meja tersebut terdakwa yang pada saat itu sedang mabuk akibat pengaruh dari minuman keras menjadi emosi sehingga mendekati meja rombongan kemudian membalikan meja tempat rombongan tersebut duduk dan terjadilah keributan. Kemudian pada saat keributan terjadi terdakwa mencabut 1 (satu) buah pisau yang diletakkannya di pinggang dan pisau tersebut ditusukan kepada saksi Ujang Fajri sehingga mengenai bagian perut. Kemudian pisau tersebut diarahkan kepada Saksi sehingga mengenai tangan kirinya dan diarahkan kepada saksi PULUNG CAHYO sehingga mengenai lengan kanannya.

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan No. 493/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terjadinya peristiwa tersebut terdapat penerangan dan benar terdakwa pelaku penusukan saksi Dadang Saputra, saksi saksi Ujang Fajri dan Saksi Pulung .
- Bahwa benar pada saat kejadian baik terdakwa maupun saksi dalam keadaan sedang mabuk minuman keras
- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Penuntut Umum telah pula mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya terhadap perkara ini diputus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOFRI HIDAYATTULLAH Als JAYA Bin M. HAMDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal **351 ayat (1) KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOFRI HIDAYATTULLAH Als JAYA Bin M. HAMDANI** berupa **Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).-

I. Surat :

-
- 1 (satu) Lembar Surat Visum Et Refertum Nomor : 4578/S.MED/VIII/RSRB/2018, Tanggal 22 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Raflesia Bengkulu yang ditanda tangani oleh dr. ALVIAN RIONALDO, An Korban DADANG SAPUTRA Bin TRISISWANTO
-
- 1 (satu) Lembar Surat Visum Et Refertum Nomor : 4577/S.MED/VIII/RSRB/2018, Tanggal 22 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Raflesia Bengkulu yang ditanda tangani oleh dr. ALVIAN RIONALDO, An. Korban PULUNG CAHYONO Als YAYON Bin (Alm) SUPRIYONO
-
- 1 (satu) Lembar Surat Visum Et Refertum Nomor : 115 /RSUDKOTA/IX/2018, Tanggal 03 September 2018 yang dikeluarkan

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan No. 493/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh dr. FARLIN SUBEKTI, An. Korban UJANG FAJRI Bin (Alm) M. DAUD

II. ANALISIS YURIDIS / PEMBUKTIAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah kami dakwakan yaitu Pasal **351 ayat (1) KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP**, maka kami akan menguraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang Siapa**."

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini terdakwa **NOFRI HIDAYATTULLAH Als JAYA Bin M. HAMDANI**, yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan/ tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur "**Melakukan Penganiayaan**"

Berdasarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

-

Benar pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2018 bertempat di warung Cafe OMBAK PUTIH Jl. Pariwisata Pantai Panjang Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu telah terjadi peristiwa penusukan yang dilakukan terdakwa **NOFRI HIDAYATTULLAH Als JAYA Bin M. HAMDANI** kepada saksi Dadang Saputra, saksi saksi Ujang Fajri dan Saksi Pulung yang disebabkan saling senggol saat berjoget sehingga terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk akibat pengaruh dari minuman keras menjadi emosi dan mendekati meja rombongan saksi korban serta membalikan meja tersebut akibatnya terjadilah keributan. Selanjutnya pada saat terjadi keributan terdakwa mencabut 1 (satu) buah pisau yang diletakan

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan No. 493/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggangnya kemudian pisau tersebut diarahkannya kepada saksi Ujang Fajri sehingga mengenai bagian perut dari saksi Ujang Fajri yang menimbulkan rasa sakit atau luka. Selanjutnya pisau tersebut diarahkan oleh terdakwa kepada Saksi Dadang Saputra sehingga mengenai dada belakang sebelah kiri serta bagian tangan kiri dari Saksi Dadang Saputra yang menimbulkan rasa sakit atau luka kemudian pisau tersebut juga diarahkan kepada saksi Pulung Cahyo dan mengenai lengan kanannya sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa diatas mengakibatkan saksi korban DADANG SAPUTRA Bin TRISISWANTO, Saksi UJANG FAJRI dan saksi PULUNG CAHYO Als YAYON mengalami luka yaitu saksi korban DADANG SAPUTRA Bin TRISISWANTO mengalami luka tusuk dibagian dada belakang sebelah kiri serta luka tusuk multiple dibagian tangan kiri bawah dekat dengan pergelangan tangan dikarenakan trauma benda tajam sesuai Visum ET Repertum Nomor : 4578/S.MED/VIII/RSRB/2018 tanggal 22 Juli 2018, sedangkan saksi PULUNG CAHYO Als YAYON ditemukan luka robek dilengan atas kanan dengan ukuran 4 (empat) senitemeter dari lipat siku ukuran 2 (dua) kali 1 (satu) sentimeter sesuai dengan Visum ET Repertum Nomor : 115/RSUDKOTA/IX/RSRB/2018 tanggal 22 Juli 2018 sedangkan untuk saksi UJANG FAJRI didapatkan luka tusuk diperut kanan atas sesuai dengan Visum ET Repertum Nomor : 4578/S.MED/VIII/RSRB/2018 tanggal September 2018

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Dengan telah terpenuhinya semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka terhadap terdakwa terdakwa **NOFRI HIDAYATTULLAH Als JAYA Bin M. HAMDANI** cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada beberapa orang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **351 ayat (1) KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP** dan kepada Terdakwa harus dituntut agar dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan No. 493/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri Terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu :-

Hal-hal Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban saksi Dadang Saputra, saksi saksi Ujang Fajri dan Saksi Pulung mengalami luka

Hal-hal Yang meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (2) KUHP** serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **NOFRI HIDAYATULLAH ALS JAYA BIN M.HAMDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN "**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NOFRI HIDAYATULLAH ALS JAYA BIN M.HAMDANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **SENIN tanggal 26 November 2018**, oleh **MERRYWATI.TB, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN SANI, S.H.**, dan **HASCARYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 27 November 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKASIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **ANDI PEBRIANDA ,SH** Jaksa Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIFIN SANI, S.H.

MERRYWATI.TB, S.H.,M.H.

HASCARYO, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan No. 493/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

SUKASIH, S.H

Halaman 12 dari 11 halaman
Putusan No. 493/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)